
Perebutan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Miftahul Rizky¹, Alif Pasah Fachrudin², Chintia Pebriasari³, Ahmad Dian Jamaludin⁴, Eva⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta^{1,2,3,4,5}

*Korespondensi: Miftahulrizky0006@gmail.com

Abstrak

Perceraian kerap memicu konflik yang rumit, salah satunya terkait dengan perebutan hak asuh anak. Perselisihan ini timbul ketika kedua orang tua sama-sama menginginkan tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak pasca perceraian, yang sering kali dipengaruhi oleh aspek emosional, kondisi finansial, serta keadaan psikologis. Penetapan hak asuh anak bertujuan untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak, termasuk kesejahteraan fisik, stabilitas emosional, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung. Dalam proses hukum, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan meliputi kedekatan emosional anak dengan orang tua, kemampuan finansial, riwayat pengasuhan, serta kondisi kesehatan fisik dan mental masing-masing pihak. Jika konflik perebutan hak asuh tidak terselesaikan dengan baik, dampaknya dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak secara negatif, seperti munculnya trauma emosional dan stres yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, pendekatan melalui mediasi serta penyelesaian hukum yang adil menjadi sangat penting untuk menyelesaikan sengketa ini dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Hak asuh anak, perceraian, konflik keluarga, kepentingan terbaik anak, penyelesaian hukum, Trauma emosional, mediasi

Abstrack

often triggers complex conflicts, one of which involves child custody disputes. These disagreements arise when both parents seek full responsibility for raising the child after divorce, often influenced by emotional factors, financial conditions, and psychological states. Child custody determination aims to prioritize the child's best interests, including physical well-being, emotional stability, education, and a supportive living environment. Several factors considered in legal proceedings include the child's emotional bond with each parent, financial capability, caregiving history, and the physical and mental health of both parties. If custody conflicts remain unresolved, they can negatively impact the child's psychological condition, potentially causing emotional trauma and prolonged stress. Therefore, a mediation approach and fair legal resolution are crucial to addressing these disputes while ensuring the child's welfare remains the top priority.

Keyword: Child custody, divorce, family conflict, best interests of the child, legal resolution, emotional trauma, mediation

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah, tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi anak-anak yang terlibat. Salah satu dampak utama dari perceraian adalah perselisihan mengenai hak asuh anak, di mana kedua orang tua sering kali menginginkan pengasuhan penuh pasca perceraian. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai siapa yang lebih layak dan mampu memenuhi kebutuhan anak, yang kerap dipengaruhi oleh faktor emosional, psikologis, dan ekonomi. Hak asuh anak menjadi isu yang sensitif karena menyangkut masa depan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh (Budi Santoso, 2021).

Latar belakang terjadinya perebutan hak asuh anak biasanya dipicu oleh ketidaksepakatan dalam menentukan pihak yang paling pantas mengasuh anak setelah perceraian terjadi. Faktor-faktor seperti hubungan emosional dengan anak, kemampuan ekonomi, kondisi kesehatan mental, dan riwayat pengasuhan menjadi bahan pertimbangan utama. Perselisihan ini tidak jarang menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat berdampak negatif pada anak, seperti trauma emosional dan ketidakstabilan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh faktor-faktor yang melatarbelakangi perebutan hak asuh agar dapat dicapai solusi yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai penyebab, dampak, dan penyelesaian sengketa hak asuh anak akibat perceraian. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana konflik hak asuh dapat diminimalisasi melalui pendekatan mediasi dan penyelesaian hukum yang adil. Selain itu, kajian ini berusaha memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak berwenang dalam mengedepankan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam proses hukum.

Secara teori, perebutan hak asuh anak dapat dijelaskan melalui konsep *best interest of the child* (kepentingan terbaik anak), yang menekankan pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak. Teori ini menyatakan bahwa keputusan terkait hak asuh harus mempertimbangkan kebutuhan utama anak, bukan kepentingan orang tua semata. Selain itu, teori perkembangan anak juga relevan dalam memahami dampak psikologis yang muncul akibat konflik hak asuh yang berkepanjangan (Zahira & Padjadjaran, 2025).

Landasan hukum yang mengatur hak asuh anak dalam kasus perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan beragama Islam. Prinsip utama yang dipegang adalah kepentingan terbaik anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 dan 49 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Hukum tersebut mengatur bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak meskipun telah bercerai. Penegakan hukum yang adil dan pendekatan mediasi menjadi kunci utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh yang sehat dan berkeadilan (Indonesia, 1974).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memahami fenomena perebutan hak asuh anak akibat perceraian secara mendalam. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum

Perebutan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

yang berlaku dan menganalisis dampak sosial yang muncul akibat sengketa hak asuh. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, serta wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti orang tua, kuasa hukum, dan mediator. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh disaring untuk memastikan relevansi dengan tujuan penelitian, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif.

PEMBAHASAN

Perceraian sering kali menimbulkan dampak yang kompleks, terutama ketika melibatkan perebutan hak asuh anak. Konflik ini muncul ketika kedua orang tua menginginkan pengasuhan penuh atas anak setelah perceraian terjadi. Faktor emosional, ekonomi, dan psikologis kerap menjadi latar belakang perselisihan ini. Dalam banyak kasus, masing-masing pihak merasa lebih mampu memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak, sehingga memicu ketegangan berkepanjangan. Hak asuh anak menjadi krusial karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan dan masa depan anak yang terlibat (Latifah et al., 2025).

Konflik perebutan hak asuh dapat berdampak signifikan pada kondisi psikologis dan emosional anak. Anak yang terjebak dalam konflik berkepanjangan cenderung mengalami stres, kecemasan, dan trauma emosional. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan mengasuh mereka dapat mengganggu rasa aman dan stabilitas emosional. Selain itu, anak mungkin merasa terjebak di antara kedua pihak yang berselisih, yang berpotensi merusak hubungan dengan salah satu atau kedua orang tuanya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian hak asuh anak diatur dalam beberapa regulasi yang mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 41, menyatakan bahwa meskipun orang tua bercerai, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi kewajiban bersama. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab memberikan pengasuhan yang layak dan menghindari eksploitasi terhadap anak. Bagi pasangan beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 mengatur bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) cenderung diberikan kepada ibu, dengan mempertimbangkan kemampuan merawat dan kesejahteraan anak (Maulana, 2023).

Penyelesaian sengketa hak asuh sering kali melibatkan mediasi sebelum memasuki proses persidangan. Mediasi bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan secara kekeluargaan dengan mengutamakan kepentingan

anak. Jika mediasi tidak berhasil, pengadilan berhak memutuskan berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap hubungan anak dengan orang tua, kondisi finansial, kesehatan mental, dan riwayat pengasuhan. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar utama dalam mempertimbangkan keputusan akhir.

Dengan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan, penyelesaian perebutan hak asuh anak akibat perceraian perlu ditangani dengan bijak dan adil. Pendekatan yang mengedepankan mediasi dan evaluasi komprehensif sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, menjadi kunci dalam menghindari konflik yang berkepanjangan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan optimal bagi anak dan menciptakan keseimbangan dalam hak dan tanggung jawab kedua orang tua (Ayu et al., n.d.).

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merujuk pada kewajiban orang tua untuk memberikan perawatan, pendidikan, perlindungan, serta kesejahteraan bagi anak mereka. Dalam konteks perceraian, hak asuh menjadi isu penting yang harus diselesaikan oleh orang tua atau pengadilan, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan dan masa depan anak. Secara umum, hak asuh anak mencakup pengambilan keputusan tentang tempat tinggal anak, perawatan medis, pendidikan, dan hak anak untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang mengasuhnya.

Ruang lingkup hak asuh anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti tempat tinggal, tetapi juga meliputi hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang stabil secara emosional dan sosial. Setiap keputusan yang diambil terkait hak asuh harus memperhatikan kepentingan terbaik anak, yaitu memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang dapat mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka secara optimal. Oleh karena itu, hak asuh juga mencakup hak anak untuk mempertahankan hubungan yang sehat dengan kedua orang tua, meskipun mereka bercerai.

Hak asuh anak adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua atau pihak yang ditunjuk untuk mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Ruang lingkup hak asuh meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum anak. Dasar hukum hak asuh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, yang menyatakan bahwa dalam perceraian, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah

Perebutan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga mengatur bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pengasuhan dan perlindungan anak (Dinda Amaliah Asnang, Hasanuddin Hasim, n.d.).

Dalam situasi perceraian, hak asuh anak menjadi lebih kompleks karena seringkali kedua orang tua memiliki keinginan untuk mengasuh anak secara penuh. Hal ini memunculkan kebutuhan akan penilaian yang objektif oleh pihak berwenang untuk menentukan siapa yang lebih layak menjadi pengasuh utama, dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental orang tua, serta hubungan emosional antara anak dan orang tua. Pengadilan atau mediator akan memutuskan hak asuh berdasarkan evaluasi yang menyeluruh, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut akan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

B. Faktor dan Dampak Penyebab Perebutan Hak Asuh Anak

Perebutan hak asuh anak sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait, yang pertama adalah perbedaan pandangan antara kedua orang tua mengenai cara mengasuh anak setelah perceraian. Setiap orang tua biasanya memiliki keyakinan dan metode tersendiri dalam mendidik dan merawat anak, yang kadang-kadang bertentangan dengan pandangan pasangan mereka. Ketika perceraian terjadi, perbedaan pandangan ini menjadi lebih intens karena masing-masing orang tua berusaha untuk membuktikan bahwa mereka lebih pantas mengasuh anak. Hal ini seringkali mengarah pada perselisihan yang mengarah pada proses hukum.

Selain perbedaan dalam pengasuhan, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama dalam perebutan hak asuh anak. Kemampuan finansial orang tua memengaruhi kapasitas mereka dalam memberikan fasilitas hidup yang baik bagi anak. Dalam banyak kasus, orang tua yang lebih stabil secara finansial sering merasa lebih mampu memberikan pengasuhan yang lebih baik, sehingga mereka berusaha mendapatkan hak asuh penuh. Sebaliknya, orang tua yang berada dalam keadaan ekonomi yang kurang stabil mungkin merasa tidak cukup mampu untuk mengasuh anak secara mandiri, tetapi tetap menginginkan untuk mempertahankan peran pengasuh utama.

Faktor emosional juga berperan penting dalam memicu perebutan hak asuh anak. Ketika pasangan bercerai, emosi yang tidak terselesaikan antara kedua orang tua sering kali berpengaruh pada keputusan mereka dalam merawat anak. Rasa cemas, marah, atau bahkan dendam dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan orang tua dalam mengurus anak. Dalam beberapa kasus, perasaan negatif tersebut mendorong mereka untuk saling berebut hak asuh anak sebagai cara untuk “mengalahkan” mantan pasangan mereka, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap anak.

Dampak dari perebutan hak asuh yang berkepanjangan dapat sangat merugikan anak. Anak yang terjebak dalam konflik antara kedua orang tua sering kali mengalami stres dan kecemasan yang berkelanjutan. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan mengasuh mereka dapat mengganggu rasa aman dan menyebabkan ketidakstabilan emosional. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak dan berpotensi menyebabkan trauma jangka panjang, seperti perasaan tidak dihargai atau ditinggalkan, serta gangguan dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain.

Perebutan hak asuh yang tidak terselesaikan dengan baik juga dapat berdampak pada kualitas hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Ketika anak terpaksa berada dalam situasi yang tidak menentu, mereka mungkin merasa terjebak di antara dua pihak yang berselisih, yang dapat mempengaruhi kedekatan emosional dengan salah satu atau kedua orang tua. Dampak psikologis ini dapat berlanjut hingga masa dewasa, mempengaruhi kemampuan anak untuk menjalin hubungan yang sehat dengan pasangan atau bahkan dengan anak-anak mereka kelak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perebutan hak asuh dan mencari solusi yang terbaik untuk kesejahteraan anak (Syahrin & Munir, 2025).

C. Landasan Hukum dalam Penetapan Hak Asuh Anak

Penetapan hak asuh anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak anak setelah perceraian orang tua. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 41 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Hak asuh anak harus mempertimbangkan kesejahteraan anak secara keseluruhan, dengan memprioritaskan kondisi fisik dan emosional anak yang terbaik setelah perceraian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, 2014).

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 juga memberikan landasan hukum yang kuat dalam penetapan hak asuh anak. Pasal 26 UU Perlindungan Anak menggarisbawahi bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Oleh karena itu, dalam menetapkan hak asuh anak, pengadilan atau pihak berwenang lainnya harus menilai dengan cermat siapa yang lebih mampu memberikan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Perebutan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Khusus bagi pasangan yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan hukum dalam menentukan hak asuh anak. Pasal 105 KHI mengatur bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia baligh (12 tahun) pada umumnya diberikan kepada ibu, kecuali jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak. KHI memberikan perhatian khusus terhadap kedekatan emosional anak dengan ibu dan faktor kesehatan fisik serta mental orang tua dalam penentuan hak asuh. Namun, keputusan ini tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mendukung perkembangan anak.

D. Proses Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Proses penyelesaian sengketa hak asuh anak akibat perceraian dimulai dengan upaya mediasi yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan tanpa melalui proses pengadilan. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua orang tua mengenai siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyarankan penggunaan mediasi sebagai langkah pertama sebelum sengketa dibawa ke pengadilan. Mediasi dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang atau mediator keluarga yang memiliki keahlian dalam menyelesaikan sengketa keluarga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, 1999).

Jika mediasi gagal dan tidak ada kesepakatan yang tercapai, sengketa hak asuh anak kemudian akan dibawa ke pengadilan untuk diputuskan secara hukum. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan berwenang untuk memutuskan hak asuh anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, seperti kesejahteraan fisik, mental, dan emosionalnya. Proses pengadilan melibatkan penilaian yang mendalam mengenai kondisi orang tua, kondisi anak, serta hubungan emosional antara anak dan orang tua. Keputusan pengadilan akan mengutamakan perlindungan hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang stabil dan aman.

Selama proses persidangan, pengadilan dapat meminta laporan dari pihak-pihak terkait, seperti ahli psikologi, dokter, atau lembaga perlindungan anak untuk menilai kondisi fisik dan emosional anak, serta kesiapan orang tua dalam memberikan pengasuhan. Dalam hal ini, pengadilan akan menilai sejauh mana kedua orang tua dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologisnya. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam proses penyelesaian sengketa hak asuh.

KESIMPULAN

Perebutan hak asuh anak akibat perceraian seringkali menimbulkan konflik yang kompleks dan berdampak pada kondisi psikologis anak. Konflik ini muncul ketika kedua orang tua saling berusaha untuk mendapatkan hak asuh penuh, dengan latar belakang faktor emosional, ekonomi, dan psikologis yang saling mempengaruhi. Perselisihan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan trauma pada anak, yang berpotensi merusak perkembangan fisik dan emosional mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan sengketa hak asuh dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa hak asuh anak diatur oleh berbagai peraturan yang mengutamakan perlindungan anak. Proses mediasi menjadi langkah pertama yang dianjurkan untuk mencari penyelesaian damai, sebelum kasus dilanjutkan ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi orang tua, hubungan emosional antara anak dan orang tua, serta kesejahteraan anak. Keputusan pengadilan yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan menjaga kesejahteraan anak dalam menghadapi situasi pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I. G., Ratna, S., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *SENGKETA HAK ASUH ANAK*. 12(5).
- Budi Santoso, M. S. (2021). *The Psychological Impact of Divorce on Children and Parental Obligations in Islamic Family Law*. 4(2), 54–67.
- Dinda Amaliah Asnang, Hasanuddin Hasim, R. A. S. (n.d.). / 48 *issn: 2*(1), 48–57.
- Indonesia, R. (1974). *Presiden republik indonesia*.
- Latifah, A., Anisak, D., Fitri, N., Teni, A., Afriliani, N., & Farida, N. A. (2025). *The impact of divorce on the social emotional development of early children*. 11(April), 30–35.
- Maulana, D. (2023). *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*. 01(01), 1–9.
- Syahrin, M. A., & Munir, A. A. (2025). *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair*. 1946–1955.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. (2014). *No Title*.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 TAHUN 1999. (1999). *bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;*
- Zahira, A. S., & Padjadjaran, U. (2025). *Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.

